

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG TERHADAP PEDAGANG**

**MUHLIS RAHADI
E041171311**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN AKTIVITAS MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG TERHADAP PEDAGANG**

SKRIPSI
*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

MUHLIS RAHADI

E041171311

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN AKTIVITAS MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PEDAGANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHLIS RAHADI

E041171311

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 18 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Ariana Yunus S.I.P., M.Si

NIP 191707051998032002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si

NIP 197912382008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen

Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D

NIP 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBatasan AKTIVITAS MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERHADAP PEDAGANG**

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHLIS RAHADI

E041171311

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Senin 18 April 2022.

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Ariana Yunus, S.I.P., M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Haryanto, S.IP, M.A (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHLIS RAHADI

NIM : E041171311

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Implementasi Kebijakan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Pedagang" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 April 2022

Yang menvatakan,



MUHLIS RAHADI

ABSTRAK

Muhlis Rahadi. NIM E041171311: Implementasi Kebijakan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Pedagang Di Pinrang Di bawah Bimbingan Ariana Yunus dan Sakinah Nadir.

Pemerintah daerah Kab. Pinrang mengeluarkan kebijakan SURAT EDARAN BUPATI PINRANG Nomor : 800/157/Dinas Perindag dan ESDM tentang Pembatasan dan Penutupan Jadwal Kegiatan Perdagangan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian surat ini akan berlaku pada tanggal 31 Maret 2020. Surat ini ditujukan kepada para pelaku usaha seperti pemilik toko, pasar dan pasar modern untuk membatasi jam oprasional dengan pengaturan jam buka pada pukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran serta bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan surat edaran di daerah Kab. Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah terori implementasi yang dikemukakan oleh George. C. Edward untuk melihat peran dan pelaksanaan pemerintah terkait kebijakan penanganan covid di kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan aktivitas kebijakan di pinrang, komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa pemilik usaha yang menjadi target dalam kebijakan ini mengetahui dan melaksanakan aturan ini sesuai arahan dari pemerintah. Selain itu dilakukan proses penyuluhan dan sosialisasi. Sumber daya yang digunakan oleh pemerintah yakni aparatur pemerintah yaitu satpol PP dalam ranka menertibkan serta menjaga kondisi tetap stabil sesuai denga aturan yang telah ditetapkan, dinas kesehatan dan perdagangan yang turut andil dalam melakukan penanganan virus covid ini, pelaksana dari pemerintah Kab. Pinrang yakni dinas perdagangan dan dinas kesehatan memiliki pandangan dan sikap yang sama setelah kebijakan tersebut dikeluarkan untuk pencegahan penyebaran virus corona, yang terakhir adalah struktur. Struktur dalam pelaksanaan kebijakan meliputi kepala daerah Kab. Pinrang, dinas perdagangan, dinas kesehatan, aparatur sipil dalam hal ini Satpol pp dan polisi serta masyarakat (pemilik usaha) yang menjadi penopang dalam kebijakan ini sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci :Kebijakan Publik, Kab. Pinrang, pembatasan aktivitas masyarakat

ABSTRACT

Muhlis Rahadi. Student ID Number E041171311: Implementation of The Pinrang Regency Government's Community Activity Restriction Policy against Traders in Pinrang Under the Guidance of Ariana Yunus and Sakinah Nadir.

District government. Pinrang issued a policy CIRCULAR LETTER OF THE REGENCY OF PINRANG Number: 800/157/Dinas Perindag and ESDM concerning Limitation and Closing of Trading Activity Schedules in Order to Prevent the Spread of Covid-19 in Pinrang Regency on March 24, 2020, which then this letter will take effect on March 31 2020. This letter is addressed to business actors such as shop owners, markets and modern markets to limit operating hours by setting opening hours at 10.00 WITA to 16.00 WITA. The purpose of this study is to describe the role and participation of the government in implementing circular policies in the Kab. Pinrang.

The research method used in this research is qualitative research with data collection techniques through interviews and document collection. The theoretical basis used in this research is the implementation theory proposed by George. C. Edward to see the role and implementation of the government regarding the policy for handling covid in Pinrang district.

Based on the results of this study, there are four factors that influence the implementation of policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In implementing the policy of limiting policy activities in Pinrang, the communication that exists between the community and the government is going well, it can be seen that the business owners who are the targets of this policy know and implement this rule according to the direction of the government. In addition, the process of counseling and socialization is carried out. The resources used by the government are government officials, namely the Satpol PP in order to bring order and keep conditions stable in accordance with the rules that have been set, the health and trade offices who took part in handling this covid virus, implementers from the district government. Pinrang, namely the trade office and the health office, have the same views and attitudes after the policy was issued to prevent the spread of the corona virus, the last of which is the structure. The structure in implementing the policy includes the regional head of Kab. Pinrang, the trade office, the health service, the civil apparatus in this case the Satpol PP and the police and the community (business owners) who are the pillars of this policy so that the policy can be implemented properly.

Keywords: Public Policy, Kab. Pinrang, restrictions on community activities

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil aalamin, Segala syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Pedagang Di Pinrang”**. Tak lupa Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW atas segala pelajaran berharga yang mewakilkan dirinya sehingga menjadi suri tauladan umat manusia.

Bersamaan dengan ini penulis senantiasa tidak henti-hentinya mengingat dan meresapi segala bentuk kasih sayang dan kepercayaan yang menjadi sumber pencapaian penulis dalam berkehidupan hingga saat ini, karena itu tidak ada ungkapan rasa yang cukup untuk menggambarkan perasaan penulis terhadap kedua orang tua, Ayahanda Lukman Pamassangi dan Ibunda Fatmawaty Salim. Serta untuk berkah karena memiliki kedua saudara tercinta Kakanda Angriawan Lukman dan Widya Alvionita Lukman yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan positifnya, tak lupa pula perasaan ini mengalir kepada keluarga besar penulis lainnya untuk segala bentuk perhatian yang dicurahkan.

Adapun untuk semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi, penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami, namun berkat bimbingan dan dorongan segenap civitas akademika, serta pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan menjadi kawan bertukar pikiran, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si, selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar Prof. Muhammd, M.Si, M.Si; Alm. Prof. Basir Syam, M.Ag; Dr. Imran M.Si; Dr Muhammad Saad, MA; Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; A. Naharuddin, S.IP, M.Si; S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B, Zuhajar, S.IP, M.Si; S.IP, M.IP; Hariyanto, S.IP, M.A; Dian Ekawati, S.IP, M.Si. Segenap ungkapan terima kasih yang tulus atas segala Ilmu dan Pengetahuan yang telah diturunkan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf fakultas serta staf dan pegawai departemen ilmu politik khususnya ibu Hasna, ibu Musriati, bapak Aditya, dan bapak Hamzah yang senantiasa menopang sistem administratif akademik.
7. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas, sebagai tempat mencari tambahan ilmu dan pengalaman yang memberi kontribusi positif dalam membentuk pola pikir dan cara pandang hidup penulis dalam kehidupan sosial.
8. Keluarga besar BEM Kema FISIP Unhas, yang menjadi tempat pertukaran gagasan dan wadah yang mempertemukan teman-teman lintas jurusan.
9. Pertemanan yang terjalin dalam Ilmu Politik 2017, cukup banyak untuk disebut satu-persatu namun bantuan dan dukungan yang diberikan senantiasa mengisi kehidupan perkuliahan penulis, dengan tulus penulis sampaikan ungkapan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Literatur.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	12
2.2.2 Implementasi kebijakan.....	16
2.2.3 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Pembatasan Aktivitas Masyarakat.....	20
2.3 Kerangka Berfikir.....	25
2.4 Skema Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data.....	28
3.3.1 Data Primer.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.1 Wawancara.....	29
3.4.2 Dokumentasi.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	30

3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Sejarah Kabupaten Pinrang.....	33
4.2 Letak Geografis Kabupaten Pinrang	38
4.3 Kondisi Pinrang Sebelum dan Sesudah Covid – 19.....	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Peran Pemerintah Daerah Terhadap Proses kebijakan Surat Edaran ..	46
5.2 Pelaksanaan kebijakan surat edaran di daerah Kabupaten Pinrang.....	52
5.2.1 Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	54
5.2.2 Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Kebijakan .	59
5.3 Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Surat Edaran Pemerintah Daerah.....	63
BAB VI KESIMPULAN	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar V.1 Penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP	74
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan	30
Tabel 4.1 Jumlah kecamatan dan tingkat laju pertumbuhan penduduk kabupaten Pinrang.....	41.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS – Cov – 2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus *corona*, adalah jenis virus baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak – anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus *corona* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia termasuk juga negara Indonesia hanya dalam waktu \pm 3 bulan. Penyakit ini telah memberikan dampak negatif secara social dan ekonomi.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus *corona* ini. Dalam kondisi darurat kesehatan ini memang yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah kebijakan – kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Masyarakat membutuhkan adanya ketegasan dan keteladanan pemerintah dalam mengatasi wabah virus *covid-19* ini, salah satunya dengan membuat kebijakan, tentunya kebijakan ini sendiri memiliki sejumlah unsur penting yang berkaitan dengan kepentingan negara dan

masyarakat, hal ini menjelaskan bahwa salah satu landasan penting sebuah kebijakan adalah kepercayaan publik.

Kebijakan *lockdown* di ambil oleh beberapa negara di dunia seperti China, Italia, Spanyol, Prancis. Negara – negara tersebut mengambil kebijakan *lockdown* dikarenakan jumlah kasus yang melonjak setelah wabah masuk ke negara tersebut. *Lockdown* yang dilakukan ialah dengan tidak membiarkan seseorang keluar rumah tanpa masker, beberapa daerah yang di kunci akses keluar masuknya serta proses karantina yang dilakukan ± 15 hari.

Di negara Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus *corona* ini, kebijakan ini mengharuskan agar masyarakat tetap diam dirumah dan menghindari aktivitas di tempat – tempat umum serta kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Pengaruh pandemi *covid-19* ini mengakibatkan lumpuhnya aktivitas pada sektor transportasi umum, pariwisata dan sektor usaha. Kebijakan ini juga mempengaruhi rumah makan dan warung yang berada di sekitar perkantoran, Lembaga Pendidikan dan tempat wisata juga yang mengakibatkan menurunnya daya jual dikarenakan para pegawai yang di WFH (*work from home*) serta para pengunjung yang sepi.

Diterapkannya kebijakan PSBB ini hanyalah salah satu pilihan dalam rangka mengurangi resiko bertambahnya korban. Kebijakan PSBB

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Namun, jika dilihat dari beberapa tinjauan, kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi kasus *covid-19* yang ada saat ini memang masih dalam proses pelaksanaan, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena masyarakat masih kesulitan dalam perekonomian sehingga kurang mematuhi kebijakan ini.

Kebijakan PSBB adalah kebijakan yang di ambil oleh Presiden Republik Indonesia beserta kementrian kesehatan yang tertuang dalam peraturan Menteri kesehatan (permenkes) RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 serta keputusan presiden (keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020.

Dalam PERMENKES RI Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan social berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 berbunyi “pembatasan sosial

berskala besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan”.¹ Dengan dasar inilah maka salah satu daerah yang ada di Sulawesi selatan, tepatnya Kabupaten Pinrang tidak melakukan PSBB melainkan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam SURAT EDARAN BUPATI PINRANG Nomor : 800/157/Dinas Perindag dan ESDM tentang Pembatasan dan Penutupan Jadwal Kegiatan Perdagangan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 DI Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Maret 2020, yang kemudian surat ini akan berlaku pada tanggal 31 Maret 2020. Surat ini ditujukan kepada para pelaku usaha seperti pemilik toko, pasar dan pasar modern untuk membatasi jam operasional dengan pengaturan jam buka pada pukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA sementara pasar rakyat sampai pukul 12.00 WITA, serta menyiapkan satu orang untuk berjaga agar pembeli tidak bersentuhan langsung dengan pintu toko guna memutus rantai virus. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 maret 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.² Hal ini pastinya sangat berdampak pada aktivitas masyarakat terutama

¹ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*, Pasal 2

² Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Edaran Tentang Pembatasan Jadwal Perdagangan Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid – 19*

dalam bidang perdagangan, hal ini membuat beberapa pemilik usaha harus menutup usahanya lebih awal ketimbang sebelum adanya kebijakan ini, yang membuat mereka harus mengalami kerugian omset penjualan, membuat para pedagang ini kesulitan dikarenakan harga barang naik mendekati bulan Ramadhan.

Hal – hal inilah yang saya sebagai penulis ingin mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pembatasan akitvitas masyarakat ini khususnya para pedagang kecil hingga menengah serta bagaimana penerapan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Pinrang terhadap masyarakat Pinrang terkhusus pedagang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan surat edaran terhadap pedagang di kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Melihat peran Pemerintah daerah dalam menangani menangani Covid-19
2. Melihat dampak dari penerapan Suran Edaran Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap pedagang di Pinrang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya program studi ilmu politik mengenai peran serta pelaksanaan sebuah kebijakan dalam lingkup pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai informasi bagi pembaca yang sama serta dapat menambah wawasan terkait masalah dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas dua hal yakni tinjauan literatur yang berisi tentang beberapa penelitian terdahulu kemudian yang kedua terkait dengan tinjauan teoritis tentang aspek konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis peneliti. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai teori kebijakan, tahapan, implementasi serta dampak kebijakan terkait kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat Pinrang.

2.1 Tinjauan Literatur

Salah satu cara penyusunan proposal yakni berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya – karya skripsi ataupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh si penulis. Berikut karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penyusun.

Penelitian yang ditulis oleh I Waryan Wiryawan(2019) berjudul “kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona disease 2019 (covid-19) di Indonesia”. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan covid 19 serta langkah yang di ambil utnuk menanggulangi dampak-dampak terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Untuk menganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penelitian ini adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang- undangan

serta pendekatan konseptual.³dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap sebagai solusi dalam menangani covid-19.

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Alvia Pratiwi Putri, Devi Novita Sari, Henry Ananta, Izzatul Marifah, Khamami, Lalang Hadi Husodo penelitian ini berjudul “ Analisis dampak covid-19 terhadap pendapatan UMKM desa blado, kabupaten Batang”. Penelitian ini mengkaji adanya dampak covid-19 terhadap perekonomian masyarakat di desa blado terutama terhadap pelaku usaha UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan wawancara, dimana dilakukan wawancara terhadap para pelaku usaha – usaha kecil seperti pedagang sayur, buah, toko alat tulis dan beberapa responden lainnya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat daya beli masyarakat desa blado yang menurun akibat pandemi covid-19. dari penelitian ini disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima oleh pedagang di desa blado mengalami penurunan sekitar 75%saat adanya wabah pandemi covid 19 ⁴

Penelitian selanjutnya ditulis oleh A. Ika Fahrika dan Juliansya roy(2020) yang berjudul “dampak pandemi covid terhadap ekonomi makro di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh”. Penelitian ini berfokus pada

³ I Waryan Wiriyawan,” kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona disease 2019 (covid-19 di Indonesia”, percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia,2019,hal.179. ⁴ Alvia Pratiwi Putri DKK, “ *Analisis dampak covid-19 terhadap pendapatan UMKM desa blado, kabupaten Batang*”,2020,hal.5.

perkembangan ekonomi makro di Indonesia dengan menggunakan metode studi kepustakaan dimana mencari serta menganalisis jurnal, buku serta data yang ada dan mendapatkan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengkaji respon atau kebijakan apa yang harus di ambil oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi makro di Indonesia selama masa pandemi covid-19 ini. Dampak pandemik Covid 19 terhadap kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian yaitu : Pertama, Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Sektor pelayanan udara kehilangan pendapatan sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan, dimana sekitar Rp. 48 milyar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Keempat, Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan tahun lalu. Keenam, Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Ada dua kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, yaitu kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah

pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah- masalah ekonomi yang ada (Sadono, 2008), sedangkan kebijakan moneter adalah, kebijakan yang dibuat oleh bank sentral (Bank Indonesia), agar stabilitas uang dapat terjaga.⁵

Penelitian berikut ini ditulis oleh Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar dengan judul “ kebijakan pemerintah DKI Jakarta menangani pandemi covid-19”. Dalam penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai upaya pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan jumlah kasus covid-19 yang telah melanda indonesia serta apa hambatan kebijakan berupa PSBB yang telah di ambil oleh pemerintah. Fokus penelitian ini adalah DKI Jakarta yang merupakan daerah dengan jumlah kasus infeksi covi-19 tertinggi saat ini, ini menyebabkan berbagai masalah di sektor pendidikan dan perekonomian mengingat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan PSBB belum sepenuhnya efektif dalam menangani covid-19 dalam peneltian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif. ⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada kebijakan yang diambil dan dikeluarkan oleh pemerintah Kab.Pinrang

⁵ A. Ika Fahrika dan Juliansya roy, “*dampak pandemi covid terhadap ekonomi makro di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh*”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.16 No.2,2020*,hal.208.

⁶ Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar, “*kebijakan pemerintah DKI Jakarta menangani pandemi covid-19*”*Jurnal Ilmu Pemerintahan vol.14 no.1,2021*,hal.1

kebijakan tersebut berupa surat edaran yang berisi pembatasan aktivitas masyarakat oleh bupati Pinrang A. Irwan Hamid guna mencegah penyebaran covid-19. Surat edaran ini membuat para pedagang mengalami kesulitan dalam berjualan sehingga berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian deskriptif dalam melihat dampak yang terjadi akibat kebijakan pemerintah pinrang ini terhadap masyarakatnya.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dengan wacana otonomi daerah yang kini tengah dijalankan, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan dapat memberi kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat, namun di balik harapan ini juga diliputi rasa kekhawatiran. Otonomi daerah yang dicemaskan hanya akan melahirkan “ raja kecil “ di daerah tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Dengan asumsi demikian, maka studi kebijakan publik dengan alasan professional semakin dibutuhkan. Oleh karena itu studi – studi kebijakan publik di Indonesia diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang akan datang.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik dalam ilmu politik, secara umum kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholders* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatan yang diawali dengan perumusan sampai dengan evaluasi. Dalam sudut pandang politik dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan sampai dengan proses pengimplementasiannya dapat dipelajari dalam ranah politik.

Istilah kebijakan publik sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari – hari dalam kegiatan akademis, istilah kebijakan ini dipergunakan secara luas seperti “kebijakan luar negeri Indonesia “atau“ kebijakan ekonomi Jepang “, namun istilah kebijakan dipakai oleh sesuatu yang lebih khusus seperti kebijakan pemerintah.

Terdapat banyak defenisi mengenai kebijakan publik. Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari – hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, sedangkan menurut Woll dalam kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui Lembaga yang mempengaruhi masyarakat, menurutnya, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yakni,

pertama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat, kedua adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat, ketiga adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.⁷ Pada dasarnya terdapat banyak istilah atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur ilmu politik. Masing – masing defenisi memberikan penekanan yang berbeda – beda. Perbedaan ini timbul karena masing – masing ahli memiliki latar belakang yang berbeda – beda.

Kebijakan sendiri memiliki 5 unsur : tujuan, rencana, program, keputusan, efek atau dampak, artinya kebijakan harus mengandung tujuan yang terencana melalui program agar dapat mencapai keputusan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Harold Lasswell (1951) menetapkan model Siklus Kebijakan atau yang dikenal dengan tahap Heuristik, ini merupakan alat yang menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh administrator publik. Tahap Heuristik memungkinkan banyak aktor untuk mempengaruhi, memutuskan dan mengimplementasikan berbagai tahapan proses kebijakan. Aktor-aktor ini membentuk jagat kebijakan, dan pengelompokan aktor diperbolehkan untuk mempengaruhi setiap tahap yang dijelaskan

⁷ Abdal, M.Si, KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami konsep kebijakan publik, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati,2015),hlm.17

sebagai subsistem kebijakan. Satu, atau beberapa aktor, bekerja untuk mencapai lima tahapan proses kebijakan yakni: penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Tahap pertama, agenda setting, dimana pembuat kebijakan mengidentifikasi suatu masalah atau isu yang membutuhkan tindakan segera atau jalan lain, yang kemudian ditambahkan ke agenda untuk mempersempit rangkaian subjek ke rangkaian yang benar-benar menjadi fokus perhatian. Kedua, Tahap agenda setting dilanjutkan dengan tahap perumusan kebijakan dimana alternatif kebijakan diidentifikasi. tahap ini digambarkan sebagai tempat dimana sarana diusulkan untuk menyelesaikan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Ketiga, Tahap ketiga adalah tahap pengambilan keputusan dimana alternatif solusi dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memaksimalkan utilitas pembuat keputusan. Keempat, Setelah alternatif kebijakan dipilih pada tahap pengambilan keputusan, inisiatif kebijakan kemudian diimplementasikan dalam apa yang digambarkan sebagai tahap implementasi kebijakan. Akhirnya, pasca implementasi, kebijakan akan ditinjau dan umpan balik akan diberikan kepada pembuat kebijakan melalui tahap evaluasi kebijakan.⁸

⁸ Muhammad Zuhail Lukman, Potensi Indonesia Pasca-Reformasi Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Perbandingan Kebijakan Luar Negeri), Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hsanuddin, 2022, hlm.37

Menurut Dye dan Anderson menjelaskan tentang manfaat penting dari studi kebijakan publik salah satunya adalah manfaat dalam bidang politik. Suatu kebijakan yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan – lawan politik, sebaliknya kebijakan tersebut dapat meyakinkan lawan – lawan yang tadinya kurang sependapat. Kebijakan publik seperti ini tidak akan mudah dicabut hanya karna alasan kepentingan sesaat dari lawan – lawan politik⁹. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mengatur tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat yang menyebabkan penurunan pendapatan yang diderita oleh pedagang di Pinrang.

2.2.2 Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran suatu keputusan melainkan merupakan keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Oleh karna itu kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pada dasarnya tahap implementasi merupakan sebuah cara agar kebijakan mencapai tujuan.

⁹ Menurut Dye dan Anderson dalam buku Abdal M,Si, kebijakan publik yang ditulis tahun 2015, (Bandung:Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati)

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, yang merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang – undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur dan Teknik bekerja sama dalam menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program. Implementasi pada sisi yang lain mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.¹⁰ Istilah ini merujuk pada sejumlah kegiatan yang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan

Sementara itu, Grindle juga memberikan pendapatnya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa tugas implementasi adalah untuk membuat suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat terealisasi sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup “*a policy delivery system*” dimana

¹⁰ Prof.Drs Budi Winarno, MA,Phd,Kebijakan Publik,(yogyakarta,CAPS,2012,)hal.148

sarana-sarana itu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.¹¹

Kemudian Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pasti akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pada penelitian ini peneliti merujuk kepada pemikiran George C. Edwards, menurutnya ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan, masyarakat dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan melainkan kepada sasaran dan pihak yang terkait. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas,

¹¹ *Ibid.* hal.17

mudah dipahami, dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya. Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan, karn walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan berjalan kurang efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan non manusia, yakni finansial, dan fasilitas. Sumber daya memang merupakan suatu hal yang penting karna tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.
3. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan. Watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan kebijakan apabila pelaksana kebijakan memiliki kondisi yang baik maka pelaksanaan kebijakanpun dapat berjalan dengan baik pula.
4. Sturktur birokrasi. Merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi disini tidak hanya struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi terkait

dalam kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, saat setelah dibuatnya sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan. Sama halnya dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pinrang terkait surat edaran pembatasan aktifitas masyarakat. Peneliti menggunakan teori George C. Edward untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum selama ±4 bulan berjalan.

2.2.3 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Pembatasan Aktivitas

Masyarakat

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementria Kesehatan RI dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang telah menyebar luas di Indonesia, tujuan PSBB sendiri adalah untuk mengurasi laju penyebaran virus Covid di suatu wliayah yang telah terpapar virus ini. Dalam pelaksanaannya sendiri telah tertuang dalam Peratutan Mentri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden (keppres) tentang penetapan darurat kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹² Asrul Nurdin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen di Kota Makassar", Makassar, UNHAS, 2013), Hal.41

Pada Bab I dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Sementara pada Bab II, mengatur tentang syarat suatu wilayah atau daerah yang dapat ditetapkan PSBB, permohonan penetapan, dan tata cara penetapan.

Aturan yang mengatur tentang syarat wilayah yang dapat memberlakukan PSBB di atur pada pasal 2 yang berbunyi: a.) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan, b.) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.¹³

Kemudian pada pasal 3 mengatur soal permohonan penetapan yaitu:

1. Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.
2. Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
3. Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.¹⁴

¹³ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid – 19*), Pasal 2

¹⁴ *Ibid*

Lalu pasal 4 mengatur bahwa kepala daerah dalam mengajukan permohonan PSBB harus disertai data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus dan kejadian transmisi lokal. Pada pasal 7 mengatur soal tatacara penetapan PSBB, yaitu Menkes membentuk tim dalam rangka penetapan PSBB. Tugasnya, melakukan kajian epidemiologis, kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Dalam melakukan kajian tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. Berdasarkan kajian tersebut, tim dapat memberi rekomendasi kepada Menkes untuk menetapkan daerah tersebut PSBB.

"Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan," bunyi pasal 8.

Masyarakat atau seseorang yang telah terinfeksi atau mengalami gejala covid diharuskan melakukan karantina atau lockdown yang biasanya dilakukan selama 14 hari baik secara mandiri atau standar kesehatan rumah sakit. 14 hari masa karantina mengikut pada masa inkubasi virus corona yaitu 14 hari. Namun hal ini bisa jadi lebih lama dikarenakan kondisi pasien yang terinfeksi. Selama PSBB beberapa kegiatan di luar ruangan ditiadakan

dan dilakukan di rumah masing – masing antara lain sekolah, kantor. Instansi – instansi yang memiliki yang memiliki fungsi vital diberikan sedikit kelonggaran, namun harus tetap melakukan protocol kesehatan ketat seperti memakai handsanitizer, masker dan menjaga jarak aman \pm 1 meter, hal ini juga berlaku di tempat – tempat wisata, tempat keramaian, supermarket, mall, dan pasar tradisional serta beberapa media transportasi untuk memutus rantai covid-19.

Adapun jika terdapat pelanggaran yang terjadi terkait pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial terkait penanganan Covid – 19 hal ini kemudian akan bergantung dari daerah masing – masing yang mengeluarkan kebijakannya selain dari PSBB. Namun ada rujukan pasal bagi para pelanggar prokes, pasal 93 jo pasal 9 undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ketentuan pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang – halangi penyelenggaraan kesehatan sehingga menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak \pm 100 juta.

Upaya pemerintah daerah dengan membuat kebijakan atau aturan yang berada di bawah level PSBB untuk daerahnya, terutama daerah Kabupaten Pinrang yang menerapkan kebijakan pembatasan jam operasional kepada masyarakat pinrang khususnya pemilik took dan usaha – usaha kecil hingga menengah lainnya. Kabupaten Pinrang dalam hal ini membuat kebijakan

untuk percepatan penanganan covid-19 yang tertuang dalam SURAT EDARAN BUPATI Nomor : 800/157/Dinas Perindag dan ESDM tentang Pembatasan dan Penutupan Jadwal Kegiatan Perdagangan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 Maret 2020. Surat ini ditujukan kepada para pelaku usaha seperti pemilik toko, pasar dan pasar modern untuk membatasi jam oprasional dengan pengaturan jam buka pada oukul 10.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA sementara pasar rakyat sampai pukul 12.00 WITA, serta menyiapkan satu orang untuk berjaga agar pembeli tidak bersentuhan langsung dengan pintu toko guna memutus rantai virus. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Kerangka Berfikir

Daerah Kabupaten Pinrang adalah daerah salah satu daerah yang tidak melakukan PSBB melainkan sebuah kebijakan pembatasan jam operasional bagi para pengusaha di daerahnya, hal ini pastinya sangat berpengaruh bagi para pemilik usaha, apalagi usaha kecil dan mikro yang sudah tidak memiliki pendapatan besar sebelum pandemi, di tambah dengan kebijakan ini membuat mereka makin susah untuk mendapatkan penghasilan, bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan yang mereka buat lalu diterapkan, serta bagaimana juga masyarakat dalam hal ini para pemilik usaha untuk menjalankan kebijakan ini sebagai pelaksana kebijakan. Mengingat kebijakan ini membuat mereka mengalami penurunan omset.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka peneliti mencoba melihat masalah yang ada dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards.

2.4 Skema Berfikir

